KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013871.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SOLO MEDICARE

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUS SUHERLIE, S.H , sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh AGUS SUHERLIE, SH, MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SOLO MEDICARE tanggal 22 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017092233100875 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SOLO MEDICARE;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN SOLO MEDICARE
Berkedudukan di KABUPATEN SUKOHARJO, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh AGUS SUHERLIE, SH, MKN, yang berkedudukan di KABUPATEN SUKOHARJO.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 Oktober 2017

Dipindai dengan CamScanner